



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG
APLIKASI SISTEM MONITORING INFLASI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik di Daerah sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan strategi pengendalian inflasi daerah sektor pangan, diperlukan adanya aplikasi sistem monitoring inflasi daerah;
- b. bahwa dalam pemanfaatan aplikasi system monitoring inflasi daerah agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu pengembangan dan pengelolaan aplikasi system monitoring inflasi daerah sebagai sarana pengelolaan data dan informasi sektor pangan yang mendukung proses pelayanan pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Monitoring Inflasi Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG APLIKASI SISTEM MONITORING INFLASI KABUPATEN MIMIKA (SI-MONIKA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika.
8. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementarian dan/atau Lembaga Pemerintahan Non Kementarian yang mengurus Urusan Pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
10. Sistem Monitoring Inflasi Kabupaten Mimika yang selanjutnya disebut SI-MONIKA adalah sarana pelayanan pemerintahan berbasis elektronik untuk pengelolaan data dan informasi sektor pangan di Kabupaten Mimika.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisa, memindahkan informasi atau menyebarkan informasi antar media.
12. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

14. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Pusat Data yang selanjutnya disebut *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem computer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
16. Sistem Informasi adalah kumpulan antara sub-sub sistem yang saling berhubungan yang membentuk suatu komponen yang didalamnya mencakup *input-proses-output* yang berhubungan dengan pengolahan informasi.
17. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu Perangkat Daerah.
18. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus Perangkat Daerah.
19. Aplikasi berbasis *mobile* adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat genggam seperti *smartphone* dan *Personal Digital Asisten* (PDA).
20. *Playstore/ AppStore* adalah layanan konten digital yang melingkupi took daring untuk produk-produk seperti music atau lagu, aplikasi, permainan ataupun pemutar media.
21. Akun resmi *PlayStore/ AppStore* adalah akun yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang diberikan oleh penyedia layanan konten digital.
22. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Proses TIK yang selanjutnya disebut proses adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan keluaran tertentu.
24. *Interoperabilitas* adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
25. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
26. *Repository* adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code* dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
27. *Server* adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan computer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bias melakukan *resource sharing*.

28. *Application Programming Interface (API)* adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
29. *Webservice* adalah suatu system yang dirancang untuk mendukung *interoperabilitas* dan interaksi komunikasi antar system/aplikasi dal suatu jaringan.
30. *Integrasi system* adalah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional dengan cara menggabungkan komponen sub-sub sistem kedalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.
31. *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam computer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program computer untuk memperoleh informasi.
32. *Source Code* adalah komponen dasar dari suatu program computer atau aplikasi.
33. *Hosting* aplikasi adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet.
34. *Sistem* adalah suatu kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
35. *Monitoring* adalah proses pengamatan yang sistematis terhadap suatu kegiatan, proyek, atau sistem untuk memastikan bahwa tujuan dan standar yang telah ditetapkan tercapai dengan baik
36. *Inflasi* adalah kenaikan harga yang mengurangi daya beli.
37. *Deflasi* adalah penurunan harga yang dapat menyebabkan perlambatan ekonomi.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Monitoring Inflasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkananya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan secara *real-time*;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dan berbasis teknologi informasi;
- c. mengoptimalkan pengumpulan data yang lebih akurat dan relevan;
- d. penyesuain kebijakan yang dilakukan untuk memastikan stabilitas harga pangan dan ketersediaan bahan pangan di Daerah;
- e. tersedianya sistem yang sepenuhnya operasional dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi;
- f. memperkuat sistem informasi dan transparansi publik terkait harga pangan dan inflasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Monitoring Inflasi sebagai berikut:

- a. tata kelola aplikasi;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. pelatihan dan sosialisasi; dan
- d. pemeliharaan dan pengembangan lanjutan.

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Monitoring Inflasi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. akurat dan komprehensif;
 - b. transparansi dan akuntabilitas;
 - c. real-time dan responsif;
 - d. keterlibatan multi-pihak (*partisipatif*);
 - e. berbasis teknologi dan inovasi;
 - f. *sustainability* dan efisiensi sumber daya;
 - g. keamanan dan privasi; dan
 - h. evaluasi dan pengembangan berkelanjutan.
- (2) Prinsip akurat dan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh aplikasi harus akurat, terperinci, dan mencakup semua komponen ekonomi yang mempengaruhi inflasi, termasuk sektor-sektor utama seperti pangan, transportasi, energi, dan kesehatan.
- (3) Prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pengelolaan dan pemantauan data harus dilakukan secara transparan, sehingga semua pihak terkait dapat melihat dan memahami bagaimana inflasi dipantau dan bagaimana keputusan diambil berdasarkan data tersebut.
- (4) Prinsip *real-time* dan *responsif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aplikasi harus mampu memberikan data secara real-time atau secepat mungkin agar pemerintah daerah dapat merespons fluktuasi inflasi dengan cepat dan tepat.
- (5) Prinsip keterlibatan multi-pihak (*partisipatif*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aplikasi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Partisipasi publik juga dapat dioptimalkan dengan melibatkan masyarakat dalam pelaporan harga barang dan jasa.
- (6) Prinsip berbasis teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan aplikasi yang memanfaatkan teknologi terkini, seperti big data *analytics*, *machine learning*, dan IoT (*Internet of Things*) untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih canggih dan efisien.

- (7) Prinsip *sustainability* dan efisiensi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sistem yang dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan efisiensi, baik dari segi pemakaian sumber daya teknologi maupun biaya operasional. Pemeliharaan dan pengelolaan harus dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa biaya yang berlebihan.
- (8) Prinsip keamanan dan privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan aplikasi yang menjamin keamanan data yang dikumpulkan dan diproses, serta menjaga privasi pengguna. Data sensitive, seperti informasi ekonomi dan harga, harus dilindungi dari potensi ancaman kebocoran data.
- (9) Prinsip evaluasi dan pengembangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan aplikasi yang dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kinerjanya tetap relevan dengan perubahan ekonomi dan teknologi. Pengembangan lanjutan juga perlu dilakukan untuk menambah fitur atau memperbaiki kekurangan yang ada.

BAB II
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM MONITORING
INFLASI KABUPATEN MIMIKA

Bagian Kesatu
Aplikasi Sistem Monitoring Inflasi Daerah

Pasal 6

- (1) Aplikasi Sistem Monitoring Inflasi di Kabupaten Mimika terdiri dari:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi umum atau aplikasi khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Monitoring Inflasi
Kabupaten Mimika

Pasal 7

- (1) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SI-MONIKA di Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.
- (2) Koordinasi pengembangan aplikasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan implementasi.

- (3) Pembangunan, penggantian, penerapan dan pengembangan aplikasi SI-MONIKA pada Perangkat Daerah dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi spesifikasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SI-MONIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEM MONITORING INFLASI DAERAH

Pasal 8

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Sistem Monitoring Inflasi Daerah dengan menggunakan aplikasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Sistem Monitoring Inflasi Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat SI-MONIKA.
- (3) SI-MONIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sistem Monitoring Inflasi Kabupaten Mimika yang digunakan untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pangan sehingga penyesuaian kebijakan yang dilakukan untuk memastikan stabilitas harga pangan dan ketersediaan bahan pangan di seluruh wilayah.
- (4) SI-MONIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikembangkan oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah dan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait adalah inovasi dari Peserta Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX tahun 2024.
- (5) SI-MONIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai Logo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Aplikasi SI-MONIKA bermanfaat:
 - a. pemantauan harga secara real-time;
 - b. pengambilan keputusan yang cepat dan tepat;
 - c. mendukung pengendalian inflasi yang efektif;
 - d. transparansi dan partisipasi publik; dan
 - e. optimalisasi pengelolaan ekonomi daerah.
- (2). Aplikasi SI-MONIKA berfungsi:
 - a. pengumpulan data harga;
 - b. analisis dan prediksi inflasi;
 - c. dashboard dan visualisasi data;
 - d. peringatan dini (*early warning system*);
 - e. laporan berkala; dan
 - f. membantu pemerintah memberikan analisis menyeluruh tentang perkembangan inflasi dan rekomendasi kebijakan.

BAB IV
MEKANISME PENGIMPUMAN DATA DALAM SISTEM MONITORING
INFLASI KABUPATEN MIMIKA

Pasal 10

- (1) Tahapan Pendaftaran dan login pengguna meliputi:
 - a. aplikasi SI-MONIKA harus memungkinkan pendaftaran bagi petugas lapangan, pedagang, dinas terkait, dan pengguna lainnya.
 - b. pengguna yang sudah terdaftar dapat masuk ke sistem menggunakan akun yang telah diberikan oleh administrator aplikasi yang berada pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
 - c. hak akses dibedakan berdasarkan peran pengguna, seperti admin, petugas lapangan, atau pemangku kepentingan lainnya.
 - d. admin memiliki akses penuh, sedangkan petugas lapangan dapat memasukkan data.

- (2) Input data harga barang dan jasa meliputi:
 - a. mengumpulkan data harga barang dan jasa secara langsung dari pasar tradisional, supermarket, dan penyedia jasa yang relevan di Kabupaten Mimika.
 - b. aplikasi menyediakan form yang memungkinkan petugas untuk menginput harga barang dan jasa secara manual atau dengan memindai QR code dari barang-barang yang telah disertakan dalam sistem.
 - c. data harus dikategorikan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang memudahkan analisis inflasi per sektor.
 - d. data harga harus diinput dalam waktu yang telah ditentukan.

- (3) Validasi data meliputi:
 - a. sistem harus melakukan validasi otomatis untuk mendeteksi data yang anomali, seperti perubahan harga yang terlalu ekstrem.
 - b. data yang teridentifikasi sebagai anomali perlu diverifikasi secara manual oleh admin atau pengelola sistem.
 - c. admin atau petugas dari Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika harus memeriksa validitas data sebelum disetujui untuk dipublikasikan atau digunakan dalam laporan.

- (4) Penyimpanan dan pengolahan data meliputi:
 - a. setelah input data dilakukan, sistem akan mengolah dan menghitung indeks inflasi berdasarkan harga barang yang diinput.
 - b. Algoritma dalam sistem SI-MONIKA akan menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) serta mengidentifikasi komponen-komponen penyumbang inflasi.
 - c. data harga yang diinput disimpan dalam database terstruktur yang memungkinkan pencarian dan analisis data berdasarkan lokasi, waktu, dan kategori barang.

- (5) Visualisasi data dan dashboard monitoring meliputi:
 - a. data yang telah diinput dan diverifikasi akan ditampilkan di dashboard interaktif yang tersedia bagi pemangku kepentingan.
 - b. Dashboard ini menampilkan grafik harga, perbandingan antar periode, dan peta geografis untuk menunjukkan fluktuasi harga di berbagai wilayah Kabupaten Mimika.
 - c. Pengguna dapat melakukan filter berdasarkan tanggal, jenis barang, dan lokasi pasar untuk melihat tren harga secara spesifik.

- (6) Notifikasi dan peringatan dini meliputi:
 - a. sistem harus dilengkapi dengan fitur peringatan dini (*early warning system*) yang memberikan notifikasi kepada pemerintah daerah atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) jika terjadi lonjakan harga barang atau jika inflasi mencapai ambang batas tertentu.
 - b. selain notifikasi kepada pihak berwenang, sistem dapat memberikan informasi kepada masyarakat melalui aplikasi mengenai perubahan harga barang yang signifikan.

- (7) Pelaporan berkala dan laporan otomatis meliputi:
 - a. aplikasi SI-MONIKA harus menghasilkan laporan yang dapat diakses oleh berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan dinas terkait.
 - b. laporan ini mencakup perkembangan inflasi harian, mingguan, atau bulanan, serta analisis sektoral.
 - c. pengguna yang memiliki akses admin dapat mengekspor data dalam format Excel atau PDF untuk digunakan dalam rapat, analisis lanjutan, atau disampaikan ke pihak yang memerlukan.

- (8) Pengembangan dan evaluasi berkala meliputi:
 - a. pengelola aplikasi SI-MONIKA perlu melakukan pemeliharaan berkala serta evaluasi fungsionalitas aplikasi untuk memastikan aplikasi tetap relevan dan mampu menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan daerah.
 - b. pelatihan bagi petugas dan pengguna aplikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua pihak memahami cara pengoperasian aplikasi dengan benar.

Pasal 11

Alur proses kerja pada aplikasi SI-MONIKA yang berfungsi sebagai sistem monitoring inflasi daerah di Kabupaten Mimika:

1. Pengumpulan data harga di lapangan:
 - a. petugas lapangan mengumpulkan data harga barang dan jasa dari pasar-pasar lokal dan pusat distribusi utama di Kabupaten Mimika, seperti pasar tradisional, supermarket, dan sektor penyedia jasa penting.

- b. metode Pengumpulan, *manual*: petugas mencatat harga barang-barang yang diamati pada form digital di aplikasi SI-MONIKA menggunakan perangkat seluler dan *input via aplikasi*: petugas memasukkan data harga secara langsung ke aplikasi melalui form input yang sudah tersedia di antarmuka pengguna.
2. Validasi data harga:
 - a. data yang diinput oleh petugas lapangan divalidasi oleh sistem atau petugas validasi untuk memastikan keakuratan dan kelayakan data sebelum diproses lebih lanjut.
 - b. validasi otomatis : sistem melakukan validasi otomatis terhadap perubahan harga yang mencurigakan (anomali) dengan algoritma yang mendeteksi kenaikan harga ekstrem.
 - c. validasi manual : admin atau petugas bagian perekonomian meninjau data yang diinput jika diperlukan verifikasi lebih lanjut.
 3. Pengolahan data dan analisis inflasi :
 - a. setelah data harga divalidasi, aplikasi SI-MONIKA mengolah data tersebut untuk menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) dan indikator inflasi lainnya.
 - b. pengolahan data: sistem menggabungkan data harga dari berbagai sumber dan kategori untuk menghasilkan angka inflasi yang terukur berdasarkan periode tertentu (harian, mingguan, bulanan).
 - c. analisis inflasi dilakukan untuk menghitung inflasi bulanan, year-on-year (YoY), dan month-to-month (MtM) serta identifikasi komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi.
 4. Visualisasi data melalui *dashboard* :
 - a. aplikasi menampilkan data hasil pengolahan inflasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan melalui dashboard interaktif.
 - b. *fitur dashboard*: dalam bentuk grafik dan diagram, yang mana menampilkan tren inflasi dari waktu ke waktu, perbandingan antar periode, dan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap inflasi.
 - c. *peta geografis*: menyajikan data inflasi berdasarkan wilayah di Kabupaten Mimika untuk memetakan daerah-daerah dengan fluktuasi harga yang signifikan.
 - d. *filter data*: pengguna dapat memfilter data berdasarkan tanggal, kategori barang, atau lokasi pasar untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik.
 5. Peringatan Dini (*Early Warning System*) :
 - a. aplikasi SI-MONIKA dilengkapi dengan sistem peringatan dini untuk mendeteksi lonjakan harga atau perubahan inflasi yang signifikan.
 - b. proses kerja: jika terjadi lonjakan harga barang yang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan, sistem otomatis mengirimkan notifikasi kepada pengguna yang berwenang, termasuk TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dan pemerintah daerah.

- c. peringatan ini memungkinkan respons cepat, misalnya dengan melakukan intervensi harga atau merumuskan kebijakan pengendalian inflasi.
6. Pembuatan laporan inflasi :
 - a. sistem secara otomatis menghasilkan laporan berkala tentang perkembangan inflasi di Kabupaten Mimika, yang bisa diakses oleh pemerintah, TPID, dan dinas terkait.
 - b. laporan Berkala merupakan laporan harian, mingguan, dan bulanan yang merinci: perubahan harga pada sektor-sektor utama, analisis dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat, dan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi berdasarkan data yang diperoleh.
 7. Publikasi dan akses data bagi pemangku kepentingan :
 - a. data inflasi yang sudah diolah dan dianalisis dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan hak akses mereka.
 - b. akses terbuka kepada Pemerintah daerah, dinas terkait, dan TPID dapat menggunakan data tersebut untuk merumuskan kebijakan ekonomi, masyarakat dapat mengakses informasi tentang harga barang dan tingkat inflasi yang dipublikasikan secara berkala melalui portal publik SI-MONIKA.
 8. Evaluasi dan pembaruan sistem :
 - a. evaluasi kinerja aplikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik, serta memperbarui aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan perubahan teknologi.
 - b. pemeliharaan Sistem dilakukan oleh tim pengembang secara rutin melakukan perawatan dan peningkatan fitur berdasarkan masukan dari pengguna dan evaluasi kinerja aplikasi.

Pasal 12

- (1) Proses desain aplikasi SI-MONIKA meliputi:
 - a. *arsitektur system* : desain arsitektur sistem yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan visualisasi data secara *real-time*. Sistem berbasis *cloud* untuk mendukung ketersediaan data kapan saja dan di mana saja. Menentukan *data flow* dari input data lapangan hingga *dashboard* dan laporan otomatis.
 - b. *database* : merancang struktur database yang mencakup data harga barang/jasa, waktu pengumpulan, lokasi pasar, dan kategori barang. Keamanan data harus menjadi prioritas, dengan protokol enkripsi yang memastikan data tetap aman.
 - c. *antarmuka pengguna* (UI/UX) : membuat prototipe antarmuka yang mudah digunakan oleh petugas lapangan untuk menginput data dan oleh administrator untuk memantau hasil analisis. *Dashboard* interaktif untuk pemantauan inflasi, grafik, tabel, dan peta geografis yang menampilkan fluktuasi harga di Kabupaten Mimika.

- d. *fitur utama* terdiri dari : *input data lapangan*, form input harga barang oleh petugas lapangan. *Pengolahan data* : fitur otomatis untuk menganalisis harga dan menghitung inflasi. *Visualisasi data* : *dashboard* dengan grafik tren harga dan indikator inflasi. Serta *peringatan dini* : sistem notifikasi jika terjadi lonjakan harga yang signifikan.
- (2) Proses teknis yang terjadi pada aplikasi sistem monitoring inflasi daerah sebagai berikut :
- a. *server* yang menyimpan database terletak di SI-MONIKA *Resource Center* dan terhubung ke jaringan internet;
 - b. Perangkat Daerah/unit kerja menggunakan *Personal Computer/ Laptop/ Tablet/ Smartphone* yang terhubung dengan jaringan internet, mengakses SI-MONIKA dengan alamat akses www.si-monika.id;
 - c. Perangkat Daerah/unit kerja dapat mengakses aplikasi SI-MONIKA untuk kepentingan informasi dan menentukan kebijakan mengendalikan inflasi sesuai tugas dan perannya.
- (3) Diagram alaur proses kerja aplikasi SI-MONIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi Aplikasi SI-MONIKA dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 11 November 2024

Pj. BUPATI MIMIKA
ttd
VALENTINUS S. SUMITO

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 11 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011



SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG APLIKASI SISTEM MONITORING
INFLASI KABUPATEN MIMIKA.

A. LOGO APLIKASI SI-MONIKA




Keterangan :

1. Logo Aplikasi SI-MONIKA merupakan motif wanita Papua dengan lukisan wajah dan mahkota adat menggambarkan kekuatan, keindahan, dan keberanian wanita adat Papua. Ini adalah representasi visual dari **keteguhan, keluhuran budi, dan peran aktif wanita Papua dalam menjaga dan melestarikan budaya** mereka di tengah perkembangan zaman.

2. Tulisan SI-MONIKA yang terdiri dari 5 (lima) warna yaitu merah, hijau, kuning, biru dan Krem. Merupakan perbedaan sub bagian huruf sesuai penjelasan akronim yaitu **SI** (merah) = **SI**stem, **MON** (hijau) = **MON**itoring, **I** (kuning) = **I**nflasi, **K** (biru) = **K**abupaten, **A** (krem) = **Mimika**. Sedangkan makna dari kelima warna tersebut merupakan gambaran keanekaragaman produk pangan yang ada di Kabupaten Mimika.

B. SKEMA ALUR PROSES PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM MONITORING INFLASI KABUPATEN MIMIKA (SI-MONIKA)



Keterangan :

Berikut adalah penjelasan skema/denah alur proses analisa inflasi pada aplikasi SI-MONIKA, yang mencakup langkah-langkah berikut:

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data harga barang dan jasa dari berbagai pasar dan sektor.
2. Validasi Data: Memeriksa akurasi dan konsistensi data yang telah dikumpulkan.
3. Pemrosesan Data: Mengolah data yang sudah tervalidasi untuk perhitungan.
4. Perhitungan Inflasi: Menghitung angka inflasi berdasarkan data yang tersedia.
5. Tampilan Data (Dashboard): Menyajikan data inflasi melalui dashboard interaktif.
6. Analisis dan Prediksi Inflasi: Melakukan analisis dan memberikan prediksi terkait tren inflasi.
7. Pembuatan Laporan: Menghasilkan laporan inflasi berkala untuk pemangku kepentingan.

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
VALENTINUS S. SUMITO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011